

BESTUUR HANDELINGEN: PARADIGMA PERLUASAN KOMPETENSI ABSOLUT TERHADAP PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten
Email: fatkhulmuin@untirta.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/9kmaqk12>

Abstrak

Paradigma negara hukum merupakan instrumen dari negara modern dengan menitikberatkan kepada kedudukan hukum sebagai alat tertinggi bagi memberikan keadilan bagi masyarakat. *Bestuur Handelingen* pejabat tata usaha negara dapat mengakibatkan tindakan *Onrechtmatig Overheidsdaad* yang memberikan dampak bagi kepentingan-kepentingan masyarakat atas perbuatan hukum pejabat tata usaha negara. Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memperluas kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara, diantaranya sesuai dengan Pasal 33, dimana Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara terhadap seluruh tindakan dan keputusan berbentuk Elektronik, dalam ketentuan Pasal 21 kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengujian tentang ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama untuk mengadili gugatan pasca Upaya Administratif; dan Pasal 53 kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan terhadap obyek sengketa fiktif positif;. Perluasan kompetensi



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Peradilan TUN atas Tindakan tata usaha negara sebagai upaya untuk menciptakan keadilan bagi rakyat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan tujuan menganalisis lebih mendalam terhadap *Bestuur Handelingen* yang melahirkan *Onrechtmatig Overheidsdaad*.

Kata Kunci: *Bestuur Handelingen, Onrechtmatig Overheidsdaad dan Kompetensi Absolut Peradilan TUN*

Latar Belakang

Tindakan administratif merupakan bagian dari tindakan nyata dari pejabat TUN yang diberi wewenang oleh undang-undang dan tindakannya bersifat nyata. Dalam tindakan pejabat TUN, kompetensi absolut peradilan TUN menjadi lebih luas dibandingkan sebelum lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Desain undang-undang tersebut memperluas tindakan tata usaha negara yang kemudian memberikan kompetensi yang luas kepada lembaga peradilan di bidang tata usaha negara. Paradigma eksistensi Lembaga yudisial yaitu Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dimana yang menjadi objeknya adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang menjadi objek sengketa di peradilan Tata Usaha Negara diatur lebih dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 52 UU PTUN, karena undang-undang ini juga berperan sebagai hukum materiil dan adanya perluasan kewenangan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu tindakan administratif yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.¹ Kompetensi absolut peradilan tata usaha negara menjadi instrument sebagai negara hukum.

¹ Dola Riza, Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 1, September 2018, h. 86-87.

Prinsip dasar keadilan didasarkan kepada nilai-nilai bernegara. Sesuai nomra yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada prinsip dasarnya bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut hukum. Hal ini yang menjadi instrumen dasar dalam kehidupan bernegara. Selain itu, dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Persepektif tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa hakikat kehidupan bernegara dengan system sistem pemerintahan Negara dilandasi atas dasar asas kedaulatan rakyat dan asas negara hukum. Konsepsi dasar berdasarkan kepada asas tersebut, maka paradigma yang dibangun atas segala bentuk keputusan dan tindakan penyelenggaraan pemerintahan atau pejabat tata usaha negara didasarkan pada kehendak dan kedaulatan serta kepada hak rakyat yang sebagai cerminan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional. Oleh karena itu tidak bergantung pada kewenangan yang melekat pada tingkat administratif pemerintahan itu sendiri. Dalam pemenuhan hak-hak warga negara tindakan pemerintah menjadi instrument utama untuk terciptanya prinsip dasar keadilan rakyat.

Paradigma dan persepektif bernegara yang lebih luas, dimana hakikat dari adanya pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat di bidang administrative sebagai upaya pemenuhan hak-hak administrative setiap warga negara. Oleh karena itu, bahwa setiap Badan/Pejabat TUN dalam rangka mengambil keputusan/kebijakan serta tindakan TUN dalam arti yang lain, maka hal ini yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan. Problematika penyelenggaraan administrasi pemerintahan memiliki berbagai instrument dasar yang sering menjadi masalah dan yang dialami oleh pemerintah selama ini. Permasalahan tersebut yang dimaksud antara lain adalah perlunya kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan dasar masyarakat,

dibutuhkannya aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara para penyelenggara administrasi negara dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, menuntut agar adanya dan dibentuknya aturan-aturan baru yang mengakomodir dan menjadi instrumen hukum bertindak bagi setiap aparatur administrasi pemerintah.² Paradigma dasar dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai landasan utama perbuatan administrasi perbuatan pejabat pemerintah.

Masalah peradilan tata usaha negara merupakan suatu masalah yang cukup penting bagi kehidupan hukum dan banyak menarik perhatian para ilmuwan hukum. Dinegara-negara yang telah maju, konsep tentang welfare state dan perkembangan sosial telah sedemikian rupa sehingga mendesak pemikiran-pemikiran Kembali mengenai peradilan tata usaha negara.³ Pemikiran tersebut mendorong adanya keadilan bagi seluruh rakyat dengan system peradilan tata usaha yang baik dan kompetensi dalam system peradilannya untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara sejahtera dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Paradigma utama dari semua itu adalah upaya untuk menciptakan tatanan hukum bagi hakikat keadilan rakyat. Dari dua ketentuan diatas dapat diketahui bagaimana pengaturan peradilan tata usaha negara di masa pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu, yang pada intinya dapat disarikan sebagai berikut:⁴

1. Sengketa mengenai perdata diperiksa dan diputus oleh hakim biasa.

² Dola Riza, Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 1, September 2018, h.. 86-87.

³ Nurhadi, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI 2011), hlm. 1.

⁴ Rochmat Soemitro, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*. (Bandung: PT. Eresco, Cetakan Ke-V, 1991), h. 14. Dalam Marshaal NG. dkk. *Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, (Palembang: Tunas Gemilang Press, Cetakan Kedua, Edisi Revisi 2018),h. 25-26.

2. Untuk sengketa administrasi/tata usaha negara diserahkan kepada Lembaga Administrasi.

Instrument yang mengatur kewenangan Lembaga yudisil yang fokuskan kepada system peradilan dalam bidang administrasi yang mengakibatkan perbuatan *Onrechtmatig Overheidsdaad* atas Tindakan pejabat tata usaha negara.

Rumusan Masalah

Perkembangan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara mendorong perubahan paradigma Tindakan pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu timbul pertanyaan bagaimana *Bestuur Handelingen* sebagai perbuatan pejabat tata usaha negara tidak terbatas/perluasan kompetensi sejak lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam bentuk tindakan berdasarkan hukum (*rechtshandelingen*) dan Tindakan berdasarkan Fakta/Nyata (*feitelijkehandelingen*).

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, memfokuskan kepada Bestuur Handelingen sebagai perbuatan pejabat tata usaha negara setelah berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah terhadap perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normative, dengan menggunakan dokumen-dokumen hukum terkait sebagai sumber hukum primer dan dokumen lainnya berkaitan sebagai sumber hukum sekunder dengan menganalisis kompetensi absolut PTUN setelah berlakunya UU Administrasi Pemerintahan.

Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Kepastian Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Overheidsdaad*)

Penggunaan kekuasaan negara terhadap warga negara bukannya tanpa syarat. Warga negara tidak bisa secara tidak sadar diperlakukan sebagai objek. Keputusan dan/atau tindakan terhadap anggota masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Pengelolaan keputusan dan/atau tindakan merupakan ujian atas perlakuan terhadap warga negara yang terkena dampak, diperlakukan sesuai hukum dan memperhatikan asas perlindungan hukum yang dapat dilakukan secara efektif oleh lembaga negara dan negara yang bebas dan mandiri. Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, proses dan tata cara pelaksanaan pekerjaan pemerintah dan pembangunan harus sah.

Peran pemerintah pada hakikatnya untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam awal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peranan tersebut sangat luas. Cakupan penyelenggaraan pemerintahan begitu luas sehingga diperlukan undang-undang yang dapat menjadikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*community-friendly Relations*), memberikan landasan dan pedoman bagi lembaga dan/atau pejabat pemerintah dalam bekerja. administrasi pemerintah.

Dalam paradigma dasar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Hukum administrasi publik menjamin hak-hak dasar, menjamin keselamatan warga negara, dan menjamin kinerja negara sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang menurut Pasal 27 ayat (1), 1 Pasal 28 D ayat (3), dan pasal. 28 F dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan

tersebut, warga negara bukanlah objek, melainkan subjek aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menjamin keselamatan setiap warga negara, undang-undang administrasi pemerintah memperbolehkan warga negara untuk mengajukan pengaduan dan banding terhadap keputusan dan/atau tindakan kepada instansi pemerintah terkait dan/atau pejabat atau pejabat pimpinan. Warga negara juga dapat menggugat atas keputusan dan/atau tindakan instansi dan/atau pejabat pemerintah pada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena undang-undang ini merupakan aturan penting dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Perundang-undangan dan administrasi pemerintahan mengembangkan asas-asas hukum khusus yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Sistem administrasi yang diatur dalam undang-undang ini merupakan alat penting demokrasi, yang ditentukan oleh keputusan dan/atau tindakan dan/atau yang dibuat oleh instansi pemerintah dan/atau pimpinan atau pemimpin. ‘Administrator negara lainnya. termasuk lembaga non-eksekutif, pengadilan dan badan legislatif yang menjalankan fungsi pemerintahan dan mengizinkan pengadilan untuk mengujinya. Ini adalah prinsip-prinsip hukum yang baik. Demonstrasi kekuasaan negara harus ditujukan kepada warga negara dan bukan sebaliknya.

Undang-undang administrasi pemerintah diperlukan untuk memberikan hak kepada warga negara yang semula dimaksudkan untuk menjadi subjek konstitusi sebagai bagian dari ekspresi kedaulatan rakyat. Kedaulatan warga negara suatu negara tidak dapat diperoleh dengan sendirinya, baik seluruhnya maupun sebagian. Prosedur administratif yang terdapat dalam undang-undang ini menjamin bahwa keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintah tidak dapat ditekakkan terhadap warga negara. Dengan undang-undang ini, warga negara tidak mudah menjadi objek kekuasaan negara.

Selain itu, undang-undang ini merupakan perubahan dari AUPB yang telah dilakukan puluhan tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan disetujui dengan memadukan asas-asas hukum.

Dalam dimensi kekuasaan, kekuasaan-kekuasaan dalam dimensi politik atau kekuasaan-kekuasaan dalam dimensi kenegaraan (*Staatsrechtelijke macht/political power*) dan kekuasaan-kekuasaan dalam dimensi administratif (*administratiefrechtelijke macht/government power*). Dimana macam-macam kekuasaan tersebut disebabkan oleh pemecahan kedaulatan (*sovereign power*) secara mendatar (*horizontal*) yang disebut pemisahan pemisahan kekuasaan atau separasi kekuasaan. Secara vertikal dinamakan pembagian kekuasaan-kekuasaan atau distribusi kekuasaan (*distribution of power*). Indonesia saat ini tidak mengenal lagi “pemisahan kekuasaan” seperti yang pernah diterapkan oleh UUD sementara tahun 50, akan tetapi sesuai UUD 45 pemerintahan kita berasaskan “pembagian kekuasaan”. Kita perlu membedakan antara kewenangan (*Authority/Gezag*) dan wewenang (*Competence/Bevoegdheid*), Walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat. Sedangkan Wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Kewenangan disebut juga “kekuasaan formal” misalnya kekuasaan eksekutif. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum politik, misalnya : Wewenang menandatangani/ menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri (delegasi Wewenang).⁵ Hal ini menjadi landasan Tindakan administrasi negara.

⁵ Evita Isretno, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Cintya Press, Edisi Revisi 2020), h. 16-17

Kewajiban menciptakan sistem ketatanegaraan (Aparat Sipil Negara) dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses mewujudkan negara yang demokratis dalam kehidupan bernegara dan menjunjung hukum secara berkeadilan. Administrasi negara dapat diartikan sebagai apa yang dilakukan suatu pemerintahan atau lembaga, mulai dari perencanaan hingga tingkat penelitian, dan lain-lain. Pekerjaan administrasi publik ini juga mencakup kegiatan yang dirancang untuk mencapai keinginan warga negara, pengolahan data/informasi dan transfer kepada pengambil keputusan politik, serta pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Keberagaman besar administrasi publik terlihat dari hubungan antara administrasi publik dan disiplin ilmu lain seperti ekonomi, politik, sosiologi, hukum, psikologi, pekerjaan sosial, teknik dan kesehatan. Demikian pentingnya administrasi negara, sehingga muncul anggapan bahwa baik buruknya kinerja pemerintah atau suatu instansi pemerintah dapat dilihat pertama kali dengan melihat bagaimana pemerintah atau instansi pemerintah tersebut mengadministrasikan (dalam arti yang luas seperti mengelola sumber daya, dan bukan arti yang sempit yaitu pekerjaan kesekretariatan) kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan yang diembannya, untuk mengevaluasi kinerja sistem administrasi negara suatu negara, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan, korupsi sangat terkait erat dengan lemahnya sistem administrasi negara, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. ⁶ Menurut van der Pot, syarat suatu ketetapan yang sah adalah:⁷

1. Dibuat oleh alat (organ) yang berwenang (*bevoegd*) membuatnya;
2. Tidak boleh memuat kekurangan yuridis;

⁶ Evita Isretno, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Cintya Press, Edisi Revisi 2020), h.51.

⁷ Elidar Sari, *Hukum Administrasi Negara*, (Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2014), h. 30.

3. Ketetapan itu harus diberi bentuk (*form*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya, dan pembuatannya harus memperhatikan cara (prosedur) membuat ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan tersebut; dan
4. Isi muatan dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan yang mendasarinya.

Syarat-syarat suatu ketetapan meliputi syarat materiil dan syarat formil. Hal ini berdasarkan rumusan beberapa pengertian ketetapan menurut beberapa ahli. Syarat materiil adalah merupakan unsur-unsur dari ketetapan itu, dengan kata lain bahwa yang menjadi unsur materiilnya adalah sebagai berikut:⁸

1. Tindakan hukum sepihak.
2. Badan administrasi.
3. Bidang administrasi.
4. Wewenang khusus (istimewa).

Selanjutnya syarat formilnya ditandai oleh unsur-unsur karena bentuknya, yang terdiri atas:⁹

1. Jelas kepala suratnya, yang menunjukkan dinas, jawatan, departemen mana surat itu keluar.
2. Memuat konsiderans, yang secara berturut-turut berisi alasan (mengapa) yang ditandai dengan kata “menimbang”, dasar hukumnya yang ditandai dengan kata “mengingat”, hal-hal yang memperkuat alasan yang ditandai dengan kata “mendengar”.
3. Memuat diktum yang ditandai dengan kata “memutuskan” dan “menetapkan”.

Secara teoritik tindakan pemerintah (*bestuurshandelingen*) merupakan tindakan atau perbuatan dari alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorgaan*) untuk menjalankan fungsi

⁸ Elidar Sari, *Hukum Administrasi Negara*, (Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2014), h., 31.

⁹ Elidar Sari, *Hukum Administrasi Negara*, (Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2014), h. 31.

pemerintahan (*bestuursfunctie*).” Tindakan pemerintah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁰

1. Tindakan berdasarkan hukum (*rechtshandelingen*), yaitu tindakan-tindakan pemerintah yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk melahirkan hak dan kewajiban. Tindakan-tindakan ini berhubungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki atau melekat pada jabatannya.
2. Tindakan berdasarkan Fakta/Nyata (*feitelijkehandelingen*), yaitu tindakan-tindakan pemerintah yang tidak berhubungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.

Van Vollenhoven dalam Staatsrecht Overzee mengartikan pemerintahan negara dalam arti yang luas dan sempit. Pemerintahan negara dalam arti yang luas adalah keseluruhan kekuasaan pemerintahan negara dapat dibagi menjadi empat, yaitu :¹¹

1. *bestuur* (pemerintah/pelaksana), atau pemerintahan yaitu kekuasaan untuk melaksanakan tujuan negara.
2. *politie* (polisi), ialah kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam negara
3. *rechtsspraak*, (peradilan) yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam negara
4. *regeling* (pembuat peraturan), atau pengaturan perundang-undangan yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara.

Sarjana Jerman Otto Meyer memperkenalkan keputusan administrasi negara pertama sebagai Verwal Tungstakt. Istilah ini diperkenalkan di Belanda sebagai Beschickung oleh Van Vollenhoven dan C. W. Van Der Pot, yang oleh banyak penulis, sebagai AM. Donner, H.D. Van Wijk Willem Konijnenbelt dan

¹⁰ Nazaruddin Lathif, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, 2021), h. 35.

¹¹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Geraha Ilmu, 2012), h. 22-23.

lainnya dianggap sebagai bapak konsep Beschicking modern. Di Indonesia, WF Prins pertama kali memperkenalkan istilah Beschicking. Volume. Ada yang mengartikan kata Beschicking dalam arti tertentu, seperti E. Utrecht, Bagir Manan, Sjachran Basah dan sebagainya.¹²

Administrasi sebagai proses pengorganisasian sumber daya agar aktivitas kerja pada seluruh tingkatan organisasi menjadi efisien. Sistem administrasi akan memenuhi tiga fungsi utama yang terkait dengan tiga tingkat umum sistem manajemen. Pada tingkat yang lebih tinggi, hal tersebut merupakan tugas administrasi organisasi, terutama terkait dengan proses perencanaan jangka panjang terhadap tujuan yang ingin dicapai. Pada tingkat menengah, fungsi administrasi organisasi biasanya menjaga organisasi sebagai suatu operasi yang berkesinambungan, dalam iklim yang dibutuhkan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (*output*). Pada tingkat paling bawah adalah fungsi manajemen. Berhubungan langsung dengan staf profesional dan staf teknis, manajemen mengarahkan penggunaan sumber daya dan memastikan bahwa pekerjaan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai standar.¹³ oleh karena itu bahwa Tindakan administrasi memiliki irisan dengan substansi keadilan bagi kepentingan masyarakat terutama dengan tindakan pemerintah sebagai organisasi.

***Bestuurshandelingen* Dalam Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan Kompetensi Absolut Peradilan TUN**

Paradigma utama perbuatan pejabat tata usaha negara ada pada perbuatannya. Sebelum adanya peradilan tata usaha negara,

¹² Jamaluddin, *Hukum Administrasi Negara*, (Purbalingga: Penerbit CV.Eureka Media Aksara, 2023), h. 97.

¹³ Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, (Aceh: Penerbit Unimal Press 2019), hlm. 1.

seluruh gugatan dari warga negara kepada negara/penguasa tentu diajukan kepada hakim perdata di peradilan umum. Untuk kasus-kasus perbuatan melawan hukum oleh penguasa *Onrechtmatig Overheidsdaad* ini diajukan dengan dalil Pasal 1365 KUH Perdata dengan Pemerintah/Instansi terkait sebagai pihak Tergugat. Argumentasinya adalah karena memang segi kerugian yang bersifat keperdataan yang diganggu dalam hal ini. Namun yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah apakah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara (*Bestuurshandelingen*) ini bersifat hukum perdata atau bersifat hukum publik? Jika ia bersifat hukum perdata maka hal ini tepat menjadi kewenangan hakim perdata. Akan tetapi jika ternyata ia lebih dominan kepada sifat hukum publik (administrasi) nya maka ia menjadi kewenangan hakim tata usaha negara.

Dalam Pembukaan UUD 1945, negara Indonesia mempunyai empat tujuan. Empat tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah di Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan negara, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Oleh karena itu, untuk mencapai maksud dan tujuan bernegara, negara harus mempunyai pemerintahan yang kokoh dan kuat. Keberadaan lembaga-lembaga yang kokoh dan kokoh menjadi titik tolak penyelesaian berbagai persoalan kenegaraan, salah satunya korupsi yang dilakukan para pimpinan lembaga tersebut. Dalam pemerintahan Indonesia terdapat berbagai lembaga negara yang mempunyai peran, tanggung jawab, fungsi dan wewenang.¹⁴ Tanggungjawab ini tidak terlepas dari tindakan tata usaha negara pejabat tata usaha negara.

¹⁴ Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam, Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia, *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7 No. 2, 2021, h.. 326. DOI: [10.32697/integritas.v7i2.817](https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817).

Di sisi lain, peran hukum administrasi negara dalam menciptakan pemerintahan yang baik memang sangat penting. Salah satu rencana pembangunan nasional adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berdaya. Tujuan tersebut merupakan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, meliputi: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, penghormatan terhadap supremasi hukum dan keterbukaan partisipasi masyarakat yang dapat menjamin tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan yang baik serta berkelanjutan, kerja pembangunan dan kerja pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kerangka hukum yang berfokus pada perubahan kelembagaan dan proses manajemen, kualitas pekerjaan sosial, alat manajemen yang efektif, serta proses penelitian dan manajemen.¹⁵

“Untuk memperluas perlindungan hukum kepada masyarakat agar tidak menjadi korban kesewenang-wenangan pemerintah, pada tahun 2014 disahkan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Terkait dengan hal ini, secara faktual telah banyak terjadi di masyarakat, salah satu contoh misalnya, lahan masyarakat digunakan sebagai lokasi pembangunan oleh pemerintah setempat, di mana masyarakat bersangkutan harus merelakan tanahnya. Belum lagi terkait kasus pemberhentian seseorang dari jabatannya, dengan alasan yang tidak jelas atas pemberhentian itu. Berbagai tindakan itu, akan sangat berpotensi terjadi kesewenang-wenangan jika tidak dikontrol dengan baik. UU ini memperluas kompetensi PTUN yang tidak lagi hanya mengadili Keputusan Tata Usaha Negara saja namun juga diberikan kewenangan untuk mengadili perkara lain dalam kaitannya dengan administrasi negara. PTUN diberikan kewenangan untuk mengadili apakah dalam keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara terdapat

¹⁵ Syahrul Ibad, Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Volume 1, No. 1, April 2021, h. 57. [10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72](#)

penyalahgunaan wewenang atau tidak, masalah keputusan fiktif positif, dan kompetensi lain yang kuantitas dan kualitas kerumitannya juga bertambah. Perluasan kompetensi absolut PTUN ini tentu saja menimbulkan akibat hukum tersendiri baik secara formil ataupun materil, dan dalam prakteknya juga terdapat masalah-masalah baru yang timbul akibat perluasan itu. Hal ini mengingat dalam PTUN sendiri telah sejak lama terbentuk sistem dan hukum acara yang sudah baku, tentu saja belum mengakomodir keberadaan kewenangan-kewenangan baru tersebut. Hasil wawancara awal yang penulis lakukan dengan para hakim, mereka mengakui bahwa selama ini ada kesulitan dalam menjalankan kewenangan yang di amanatkan oleh UU No 30 Tahun 2014, pasalnya sejak awal para hakim hanya didik untuk menjalankan UU No 5 Tahun 1986.” Hal ini tentu saja berdampak pada profesionalitas dan kualitas putusan yang dikeluarkan oleh hakim.¹⁶

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau yang disebut UUAP diadopsi sebagai solusi untuk mengisi berbagai kesenjangan hukum dan permasalahan yang timbul dalam permasalahan terkait tata kelola pemerintahan. Keberadaan UUAP ini memberikan kekuatan hukum terhadap pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya aktivitas pemerintahan yang baik serta tetap memperhatikan pada kepentingan umum, transparansi, cepat, murah dan akuntabilitas. Lahirnya UUAP yang didalamnya juga memberikan kewenangan kepada PTUN menimbulkan beberapa kontradiksi dengan ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam UU PTUN berhubungan dengan administrasi pemerintahan. Adapun bentuk penjabaran terhadap kewenangan yang dimiliki oleh PTUN sebagai suatu

¹⁶ Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 25 MEI 2018, h. 342.343. DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art7

akibat dari diterbitkannya UUAP yakni yang pertama, bahwa terdapat perbedaan mengenai makna dari KTUN yang tentunya ini menjadi sangat bias satu sama lain, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo pasal 1 angka 9 UU No 51 tahun 2009 tentang PTUN menyebutkan bahwa KTUN merupakan suatu penetapan yang berbentuk tertulis, kemudian dikeluarkan oleh pejabat TUN, berisi tindakan hukum didalamnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KTUN harus bersifat individual, kongkret, dan final, sehingga didalamnya menimbulkan akibat hukum terhadap seseorang ataupun badan hukum perdata. Sedangkan dalam ketentuan UUAP sebagaimana yang termuat dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa KTUN yang dimaksud merupakan suatu penetapan tertulis, dapat juga berupa suatu tindakan faktual, KTUN yang dikeluarkan dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif termasuk penyelenggara negara lainnya, berpotensi menimbulkan akibat hukum, serta bersifat final dalam artian yang lebih luas.”¹⁷

Pemaknaan “Keputusan” menjadi luas semakin terlihat ketika kita baca ketentuan pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : ¹⁸

“Dengan berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam UU Peratun harus dimaknai sebagai:”

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di

¹⁷ Ernawati Huroiroh, Vera Rimbawani Sushanty dan Wahidur Roychan., Disharmonisasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* Volume 2, Nomor 2, 2022, h. 53-54. DOI : [10.15642/sosyus.v2i2.198](https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.198)

¹⁸ Bambang Heriyanto, Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Pakuan Law Review*, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018, h. 81-82. DOI: [10.33751/palar.v4i1.784](https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.784)

lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

- a. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- b. bersifat final dalam arti lebih luas;
- c. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- d. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang.

Dengan perluasan pemaknaan tersebut, maka telah membawa konsekuensi yuridis, kompetensi peradilan TUN menjadi semakin luas. Selanjutnya, penulis akan melakukan analisis mengenai perluasan kompetensi dan perubahan aspek hukum formil Peradilan Tata Usaha Negara pasca diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Kompetensi Peradilan TUN terhadap tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual pejabat TUN (Pasal 1 angka 8 UUAP);
2. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan berbentuk Elektronik (Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2014);
3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengujian tentang ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 21 UU AP.)
4. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama untuk mengadili gugatan pasca Upaya Administratif;
5. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan terhadap obyek sengketa fiktif positif (Pasal 53 UU AP);

Perluasan kompetensi absolut perluasan kewenangan pejabat tata usaha negara, pada dasarnya untuk memberikan rasa keadilan sebagai negara hukum, dimana secara substansi bahwa upaya yang dilakukan dengan penegakan hukum berdasarkan kepada prinsip-prinsip keadilan.

Kesimpulan

Persepektif keadilan dalam hukum berhubungan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan bernegara sebagai negara hukum sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945, yang mensyaratkan terhadap eksistensi negara hukum. Tindakan pejabat tata usaha negara dalam bentuk *Bestuur Handelingen* tidak menutup kemungkinan adanya *Onrechtmatig Overheidsdaad*. Pengaturan dalam Pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo pasal 1 angka 9 UU No 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa KTUN merupakan suatu penetapan yang berbentuk tertulis, kemudian dikeluarkan oleh pejabat TUN, berisi tindakan hukum didalamnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KTUN harus bersifat individual, kongkret, dan final, sehingga didalamnya menimbulkan akibat hukum terhadap seseorang ataupun badan hukum perdata. “Sedangkan dalam ketentuan UUAP sebagaimana yang termuat dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa KTUN yang dimaksud merupakan suatu penetapan tertulis, dapat juga berupa suatu tindakan faktual, KTUN yang dikeluarkan dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.”

Daftar Pustaka

Buku :

- Evita Isretno, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Cintya Press, Edisi Revisi 2020.
- Elidar Sari, *Hukum Administrasi Negara*, Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2014.
- Jamaluddin, *Hukum Administrasi Negara*, Purbalingga: Penerbit CV.Eureka Media Aksara, 2023.

- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Geraha Ilmu, 2012.
- Marshaal NG, Sri Suatmiati, dan Angga Saputra, *Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, (Palembang: Tunas Gemilang Press, Cetakan Kedua, Edisi Revisi 2018.
- Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Aceh: Penerbit Unimal Press 2019.
- Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, dan R. Muhammad Mihradi, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, 2021.
- Nurhadi, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, Jakarta: Mahkamah Agung RI 2011.

Jurnal:

- Ernawati Huroiroh, Vera Rimbawani Sushanty dan Wahidur Roychan,. Disharmonisasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Sosio Yustisia, Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* Volume 2, Nomor 2, 2022, h. 50-76. DOI : 10.15642/sosyus.v2i2.198
- Bambang Heriyanto, Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Pakuan Law Review*, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018, h. 75-90. DOI: **10.33751/palar.v4i1.784**
- Dola Riza, Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 1, September 2018, h. 85-102.
- Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 25 MEI 2018, h. 339-358. DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art7

Syahrul Ibad, Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Volume 1, No. 1, April 2021, h. 55-72. **10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72**

Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam, Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia, *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7 No. 2, 2021, h.. 325-344. DOI: **10.32697/integritas.v7i2.817**.

Perturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, UUD NRI 1945

Republik Indonesia, UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Republik Indonesia, UU No. 9 tahun 2004 Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Republik Indonesia, UU No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara